

## **ASN dan Honorer Penerimaan Dana BK Tunggu Konsekuensi Waktu Pengembalian Berakhir**

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu I Made Sudarmawan, S.H., M.H. melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan, S.H. mengatakan waktu bagi ASN dan Honorer penerima dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 berakhir. Sesuai dengan waktu yang diberikan tim Penyidik maka tidak ada lagi perpanjangan waktu dan konsekuensi bagi penerima dana BK tersebut segera dikaji. “Ya, sudah kita tutup, tidak ada perpanjangan waktu. Sekarang yang sudah mengembalikan sekitar 84 orang dengan total uang Rp210 juta. Sementara dana BK yang dikucurkan tahun 2015 senilai Rp400 juta,” ucap Oktavian. (7/5).

Dikatakan Oktalian terkait dengan konsekuensi hukum bagi penerima dana BK yang belum mengembalikan hingga saat ini tim Penyidik masih melakukan kajian. Sebab, menurutnya bagi orang yang tidak mengembalikan uang tersebut bisa disangkakan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi bisa dipidana dengan ancaman pidana sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

“Untuk sementara ini apa konsekuensi bagi penerima yang tidak mengembalikan sejauh ini masih dalam pengkajian kita,” singkatnya. Lebih jauh dikatakan Oktalian untuk proses audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Perwakilan Bengkulu hingga sekarang pihaknya masih menunggu. Dengan artian, tim penyidik terus berkoordinasi memantau perkembangan perhitungan kerugian negara perkara tersebut.

“Kalau dokumen yang kurang kemarin sudah kita lengkapi. Sekarang kita tinggal menunggu hasil dari pihak BPKP,” pungkasnya. Untuk diketahui, sesuai dengan hasil Penyidikan Kejari Bengkulu, aturan pengucuran dana BK pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 tersebut terdapat dua aturan yakni, Perwal Nomor 12 Tahun 2014 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp6,5 juta, kemudian pada Perwal Nomor 36 Tahun 2015 menjadi Rp12 juta. Jabatan sekretaris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp5 juta, di tahun 2015 menjadi Rp9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp3 juta sedangkan pada tahun 2015 mendapatkan Rp5 juta. Jabatan bendahara ditahun 2014 menerima dana BK Rp3 juta sedangkan pada tahun 2015 mendapatkan Rp4,5 juta. Staf ASN tahun 2014 menerima dana BK Rp1,5 juta sedangkan pada tahun 2015 mendapatkan Rp3,5 juta. Selain itu, honorer pada tahun 2014 menerima dana BK Rp1 juta sedangkan pada tahun 2015 mendapatkan Rp3 juta.

Dana BK yang harus dikembalikan ASN dan Honorer yang menerima dana BK itu adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015. Pembayaran hanya berlangsung dua bulan, tetapi di dalam tanda tangan penerimaan, ASN dan honorer tersebut harus tanda tangan menerima selama tujuh bulan. Total semua anggaran Rp1,8 miliar dan Rp200 juta digunakan untuk membayar dana BK. Sesuai dengan penjelasan M. Sofyan mantan Kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015, dari sisa anggaran Rp1,6 kemudian Rp500 juta diduga digunakan untuk praperadilan.

### **Sumber berita:**

1. Harian Rakyat Bengkulu, Waktu Pengembalian Dana BK Diperpanjang, Rabu, 2 Mei 2018

2. Harian Bengkulu Ekspres, Kejari Perpanjang Waktu Pengembalian Uang BK, Rabu, 2 Mei 2018
3. Harian Radar Bengkulu, ASN dan Honorer Penerimaan Dana BK Tunggu Konsekuensi Waktu Pengembaian Berakhir, Selasa, 8 Mei 2018
4. Harian Bengkulu Ekspres, Waktu Kembalikan Dana BK Habis, Selasa, 8 Mei 2018
5. Harian Bengkulu Ekspres, Tersangka BK, Tunggu Hasil Audit, Senin, 21 Mei 2018

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 1 angka 8  
*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 1 angka 21  
*Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah*
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Pasal 1 angka 4  
*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*  
Pasal 314  
*DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.*  
Pasal 315  
*DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.*  
Pasal 318 ayat (4)  
*Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.*  
Pasal 325 ayat (1)

*Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD provinsi.*

Pasal 325 ayat (2)

*Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi.*

Pasal 325 ayat (3)

*Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.*

Pasal 325 ayat (4)

*Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.*

Pasal 325 ayat (5)

*Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.*

Pasal 325 ayat (6)

*Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan.*

Pasal 325 ayat (7)

*Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.*

Pasal 325 ayat (8)

*Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.*

Pasal 325 ayat (9)

*Fraksi mempunyai sekretariat.*

Pasal 325 ayat (10)

*Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.*

Pasal 326 ayat (1)

*Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:*

- a. pimpinan;*
- b. Badan Musyawarah;*
- c. komisi;*
- d. Badan Legislasi Daerah;*
- e. Badan Anggaran;*

*f. Badan Kehormatan; dan*

*g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.*

Pasal 326 ayat (2)

*Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.*

Pasal 326 ayat (3)

*Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 4

*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.*

Pasal 1 angka 25

*Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.*

Pasal 1 angka 26

*Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.*

Pasal 202 ayat (2)

*Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.*

Pasal 202 ayat (3)

*Sekretariat DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi berasal dari pegawai negeri sipil.*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Pasal 1 angka 1

*Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.*

Pasal 1 angka 2

*Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.*

Pasal 9 ayat (1)

*Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.*

Pasal 9 ayat (2)

*Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD provinsi yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi.*

Pasal 9 ayat (3)

*Sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.*

Pasal 9 ayat (4)

*Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.*

Pasal 9 ayat (5)

*Sekretariat DPRD provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:*

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;*
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;*
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan*
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 1 angka 1

*(Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sama dengan definisi dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)*

Pasal 1 angka 2

*Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Pasal 1 angka 3

*Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 1 angka 7

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.*

7. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <http://kbbi.web.id/>
  1. -- **jabatan** *Man* penyelidikan tentang kemampuan dan kepribadian seseorang dalam hubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
  2. **tunjangan**/*tun·jang·an/ v* uang (barang) yang dipakai untuk menunjang; tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan; sokongan; bantuan;~ **anak** tambahan gaji sebagai bantuan untuk anak;
  3. **rapel**/*ra·pel/ /rapél/ n* bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterima sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan
  4. **fasilitas**/*fa·si·li·tas/ n* sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan
  5. **aset** /asét/ *n* **1** sesuatu yang mempunyai nilai tukar; **2** modal; kekayaan: -- *perusahaan; gerakan rakyat yang memerdekakan bangsa merupakan -- nasional;*
  6. **survei**/*sur·vei/ n* **1** teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data; penyelidikan; peninjauan: *hasil -- tanah di daerah itu membuktikan bahwa tanah itu mengandung bijih besi; 2* pengukuran (tanah)
  7. **teken**/*te·ken/ /téken/ v* *cak* memberikan atau membubuhkan tanda tangan; menandatangani: *menteri baru saja ~ piagam kerja sama dengan pihak luar negeri*